

PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 140/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan masa kerja PPK dan PPS yang ditunda dilaksanakan kembali terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020; Bahwa masa kerja PPS yang ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai dengan waktu yang diatur kemudian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 110/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, perlu disesuaikan; Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 134/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, susunan keanggotaan PPS se-Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 128, TLNRI Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615); Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 120/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 110/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020; Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 134/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 140/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang :

Beberapa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 110/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yaitu sebagai berikut : Masa kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diubah, sehingga Diktum KETIGA menjadi berbunyi "**Masa kerja ketua merangkap anggota dan anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan kembali selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021**"; Penetapan susunan keanggotaan PPS yang tercantum dalam Bagian Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
– Lampiran Keputusan sebanyak 10 (sepuluh) lembar.